



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 / TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBENUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis.

14. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diselenggarakan sesuai kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
 - a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan:
- a. sendiri oleh Daerah Provinsi;
 - b. melalui cara menugaskan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
 - c. melalui cara menugaskan Desa.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
- (3) Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

Bagian Kedua

Bidang Urusan dan Sub Bidang Urusan

Paragraf 1

Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

- (3) Pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang urusan:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Pasal 8

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran dari rincian sub urusan pada Urusan Pemerintahan Wajib ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi Daerah Provinsi.

- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang urusan:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (3) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (4) Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penjabaran dari rincian sub urusan pada Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Pasal 11

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PENUGASAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Tugas Pembantuan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

- (2) Pemberian Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (3) Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penugasan Kepada Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (2) Pemberian penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (3) Pemberian penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.
- (3) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Kerja Sama antar Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Provinsi; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola bersama.
- (4) Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Daerah Provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, yang dipandang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi kriteria sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. mendapatkan persetujuan DPRD; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Seri E); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :9/154/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9) TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Urusan Pemerintahan menjadi tiga kategori yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari 6 (enam) urusan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan mandatori yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, Daerah diberi kewenangan untuk memilih urusannya sesuai potensi daerah dan kondisi daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi induk bagi Peraturan Daerah lainnya, diantaranya mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, Perangkat Daerah, dan pelaksanaan dalam urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena terdapat pengalihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau sebaliknya, dari Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta kewenangan baru Daerah provinsi yang belum diatur sebelumnya. Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10

Tahun 2008 perlu dicabut serta mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru untuk menetapkan kembali Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan dalam rincian sub urusan, maka tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud 'pengorganisasian' adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud 'pengoordinasian' adalah aktifitas menghubungkan, memadukan dan menyelaraskan untuk mencapai suatu tujuan terkait penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemetaan potensi merupakan parameter dalam menetapkan Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kriteria sebagai penggerak ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Penentuan kriteria tidak hanya dilihat pada kondisi saat ini tetapi lebih menekankan pada potensi yang

belum dikembangkan.

Pemetaan potensi meliputi pemetaan terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemberian tugas dari Gubernur kepada Desa bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Pendanaan dalam rangka penugasan kepada Desa bukan merupakan dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil dengan Desa, dan/atau bantuan keuangan kepada Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan 'pihak ketiga' adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Yang dimaksud dengan 'lembaga di luar negeri' adalah badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri, serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan swasta di luar negeri.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9